

PERJANJIAN BERLANGGANAN
ANTARA
PT APLIKANUSA LINTASARTA DENGAN PENGADILAN AGAMA MAUMERE
NOMOR : SC100018238/LA/CORP/2024

Perjanjian Berlangganan ini ("**Perjanjian Berlangganan**") dibuat dan ditandatangani, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024, oleh dan antara:

1. PARA PIHAK

(a) PT APLIKANUSA LINTASARTA

Sebuah perseroan terbatas penyedia jasa solusi korporasi, termasuk data komunikasi, internet dan layanan teknologi informasi, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Menara Thamrin Lantai 12, Jalan M.H. Thamrin Kaveling 3, Jakarta 10250, Indonesia.

Diwakili secara sah oleh:

Nama : Gde Made Budi Antara

Jabatan : Balinusra Area Senior Manager

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 882H/LA/23000/2023 tanggal 28 Desember 2023 (selanjutnya disebut "**LINTASARTA**")

(b) PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Sebuah instansi, yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum republik Indonesia berkedudukan di Jl. Diponegoro, Maumere, Sikka,- Nusa Tenggara Timur.

Diwakili secara sah oleh:

Nama : Jufri Endo, S.H.I

Jabatan : Sekretaris

(selanjutnya disebut

"PELANGGAN")

(LINTASARTA dan PELANGGAN secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**", dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**")

2. JENIS, JANGKA WAKTU LAYANAN, DAN BIAYA LAYANAN

- (a) LINTASARTA akan menyediakan jasa layanan ("**Layanan**") kepada PELANGGAN dengan rincian jenis dan biaya sebagaimana dituangkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Berlangganan.

- (b) Jangka waktu berlakunya untuk masing-masing Layanan adalah minimal 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Operasional ("BAO") yaitu sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Para Pihak.
- (c) Biaya Layanan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. TATA CARA PEMBAYARAN

Pembayaran biaya Layanan dilaksanakan oleh PELANGGAN kepada LINTASARTA secara:

- ☐ One Time Charge (OTC)
- ☒ Recurring: ☒ Bulanan ☐ Interval ☐ Per Termin
- ☐ Lainnya:

Pembayaran biaya Layanan wajib dilakukan PELANGGAN dalam mata uang yang tercantum dalam tagihan (*invoice*) dan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal dikeluarkannya tagihan. Biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan cara dilakukannya pembayaran biaya Layanan akan sepenuhnya ditanggung oleh PELANGGAN.

4. JANGKA WAKTU PERJANJIAN BERLANGGANAN

- a) Jangka waktu Perjanjian Berlangganan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 (Jangka Waktu Perjanjian).
- b) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Berlangganan ini berakhir lebih awal dari jangka waktu Layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2(b) di atas, jangka waktu Perjanjian Berlangganan akan dengan sendirinya diperpanjang mengikuti jangka waktu Layanan.

5. NARAHUBUNG

(a) LINTASARTA

Nama : Febbry Pratama Nandika Gunawan
Jabatan : Account Executive
Telepon : 082231099333
Faksimili :
Email : febry.pratama@lintasarta.co.id

(b) PELANGGAN

Nama : Jufri Endo, S.H.I
Jabatan : Sekretaris
Telepon : 082293722747
Faksimili : -
Email :

6. LAIN-LAIN

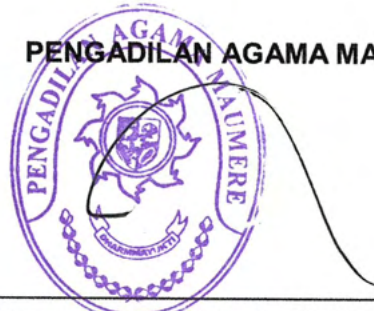
- (a) Para Pihak menyatakan bahwa seluruh data yang diungkapkan di sini adalah benar dan sesuai.
- (b) Hal-hal yang tidak secara khusus diatur pada bagian ini tunduk pada ketentuan dalam Lampiran I – Ketentuan dan Syarat-syarat Umum dan Lampiran II – Ketentuan dan Syarat-syarat Khusus yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Berlangganan. Dalam hal terjadi pertentangan maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Lampiran II – Ketentuan dan Syarat-syarat Khusus.
- (c) PELANGGAN dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah merupakan pihak yang berwenang untuk melakukan tanda tangan berdasarkan anggaran dasar PELANGGAN yang berlaku dan karenanya Perjanjian ini sah dan mengikat bagi Para Pihak. Apabila di kemudian hari ditemukan PELANGGAN melanggar ketentuan ini, maka PELANGGAN dengan ini menanggung dan melindungi LINTASARTA dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga Lain atas pelanggaran tersebut. Sekiranya LINTASARTA menderita kerugian dalam bentuk apapun akibat pelanggaran tersebut, maka PELANGGAN akan menanggung seluruh kerugian yang diderita LINTASARTA termasuk seluruh akibat dari kerugian tersebut serta seluruh biaya yang harus dikeluarkan LINTASARTA untuk menanggulangi kerugian yang diderita.

PT APLIKANUSA LINTASARTA



Nama : Gde Made Budi Antara
Jabatan : Balinusra Area Senior
Manager

PENGADILAN AGAMA MAUMERE



Nama : Jufri Endo, S.H.I
Jabatan : Sekretaris

LAMPIRAN I:
KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT UMUM

PASAL 1
RUANG LINGKUP

Ketentuan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Berlangganan ini mengatur ketentuan yang berlaku secara umum dalam penyediaan Layanan oleh LINTASARTA kepada PELANGGAN.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dengan tidak mengesampingkan hak-hak yang diatur pada pasal lain Perjanjian Berlangganan ini, berikut merupakan hak dan kewajiban LINTASARTA:
 - (a) Hak-hak LINTASARTA
 - (i) Mendapatkan izin dan dukungan dari PELANGGAN yang diperlukan LINTASARTA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini.
 - (ii) Memperoleh informasi tentang tujuan penggunaan Layanan berdasarkan Perjanjian Berlangganan untuk memastikan agar penggunaan Layanan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (iii) Menerima pembayaran atas biaya Layanan dari PELANGGAN sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan.
 - (b) Kewajiban-kewajiban LINTASARTA
 - (i) Menyediakan Layanan berikut perangkat pendukungnya, serta menjaga agar Layanan berfungsi dengan baik, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan.
 - (ii) Melakukan perbaikan terhadap segala gangguan yang bersifat teknis pada Layanan berdasarkan Perjanjian Berlangganan.
 - (iii) Memberitahukan kepada PELANGGAN setiap ada kegiatan pemeliharaan (maintenance) atau apabila LINTASARTA akan melakukan tindakan lain yang dapat mengakibatkan tidak berfungsinya atau terganggunya Layanan berdasarkan Perjanjian Berlangganan ini sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan tindakan dimaksud.
- (2) Dengan tidak mengesampingkan hak-hak yang diatur pada pasal lain Perjanjian Berlangganan ini, berikut hak dan kewajiban PELANGGAN:
 - (a) Hak-hak PELANGGAN
 - (i) Mendapatkan dan memanfaatkan Layanan berdasarkan Perjanjian Berlangganan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - (ii) Memperoleh laporan kinerja (performance) dari Layanan berdasarkan Perjanjian Berlangganan.
 - (b) Kewajiban-kewajiban PELANGGAN
 - (i) Melakukan pembayaran biaya Layanan kepada LINTASARTA sesuai ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan ini.
 - (ii) Menjaga perangkat, alat, barang atau benda lain milik LINTASARTA yang merupakan perlengkapan dari Layanan yang berada di lokasi PELANGGAN agar Layanan senantiasa dapat beroperasi dan berfungsi dengan baik.
 - (iii) Menjaga keamanan baik secara fisik maupun digital atas perangkat milik PELANGGAN yang terkoneksi ke perangkat atau Layanan LINTASARTA terhadap potensi kecurangan (fraud) dan bertanggung jawab atas kewajiban yang muncul.
 - (iv) Mengembalikan perangkat milik LINTASARTA yang digunakan untuk operasional Layanan yang ditempatkan di lokasi PELANGGAN kepada LINTASARTA setelah Layanan atau Perjanjian Berlangganan telah berakhir serta bertanggung jawab mengganti kerugian kepada LINTASARTA apabila terjadi kerusakan atau kehilangan pada perangkat milik LINTASARTA walaupun Layanan atau Perjanjian Berlangganan telah berakhir.

PASAL 3

BIAYA LAYANAN DAN PAJAK

- (1) PELANGGAN wajib melakukan pembayaran biaya Layanan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Berlangganan. Para Pihak sepakat bahwa tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Operasional (BAO) berlaku sebagai dasar dimulainya penagihan oleh LINTASARTA.
- (2) Pembayaran biaya Layanan dimaksud memperhitungkan prestasi yang dilaksanakan oleh LINTASARTA berdasarkan Perjanjian Berlangganan ini, termasuk namun tidak terbatas pada tanggal aktif Layanan maupun gangguan terhadap Layanan.
- (3) Pajak-pajak yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 4

SANKSI-SANKSI

- (1) Apabila PELANGGAN melalaikan kewajiban pembayaran biaya Layanan dan/atau melewati tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan, PELANGGAN sepakat untuk membayarkan denda sebesar 1‰ (satu per mil) dari nilai tagihan per hari kalender, dengan jumlah denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai tagihan.
- (2) Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender setelah disampaikannya pemberitahuan terakhir untuk memenuhi kewajiban pembayaran Layanan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, namun PELANGGAN masih tidak dapat memenuhinya, LINTASARTA berhak untuk melakukan pengisoliran atau pencabutan Layanan disertai dengan pengakhiran Perjanjian Berlangganan.
- (3) PELANGGAN sepakat untuk membayarkan kompensasi ganti kerugian apabila terdapat kerusakan alat-alat milik LINTASARTA yang digunakan untuk pemberian Layanan, yang diakibatkan oleh perbuatan dan/atau kelalaian PELANGGAN.
- (4) Apabila PELANGGAN bermaksud memutuskan Layanan secara sepihak dan/atau mengundurkan diri sebelum minimal jangka waktu Layanan berakhir, maka PELANGGAN wajib membayar Biaya Bulanan sampai dengan akhir Jangka Waktu Layanan.

PASAL 5

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar ("**Keadaan Kahar**") dalam Perjanjian Berlangganan ini adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan Pihak dimaksud tidak dapat melaksanakan Perjanjian Berlangganan ini.
- (2) Keadaan Kahar dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi:
 - i. bencana alam seperti gempa bumi, angin tofan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, dan lain-lain;
 - ii. pemogokan umum, huru hara, perang, sabotase, dan pemberontakan; maupun
 - iii. kerusakan atau gangguan sebagai akibat perbuatan pihak ketiga, putus aliran listrik umum/PLN di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya serta hal-hal lain sejenis yang berada di luar kekuasaan atau kemampuan Para Pihak.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis langsung kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar.

- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak dalam memenuhi kewajiban memberitahukan dimaksud ayat (3) Pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Keadaan Kahar oleh Pihak lainnya.
- (5) Untuk menghindari keraguan, tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh ketentuan Perjanjian Berlangganan ini oleh salah satu atau Para Pihak akibat terjadinya Keadaan Kahar bukan merupakan suatu pelanggaran atas Perjanjian Berlangganan, sehingga semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya.

PASAL 6

PEMUTUSAN PERJANJIAN BERLANGGANAN

- (1) Perjanjian Berlangganan dapat secara sah diputuskan secara sepihak oleh masing-masing Pihak tanpa adanya tuntutan apapun atau beban keuangan atau kewajiban apapun kepada Pihak lainnya, apabila terjadi salah satu atau seluruh hal-hal tersebut di bawah ini, di samping hal-hal lain yang telah diatur dalam pasal-pasal lain dalam Perjanjian Berlangganan, yaitu:
 - (a) apabila salah satu dan/atau Para Pihak lalai atau secara sengaja tidak memenuhi sebagian atau seluruh ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan dan kepada Pihak yang melakukan pelanggaran/kelalaian tersebut telah diberikan peringatan tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali oleh Pihak lainnya dan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan/memperbaiki kesalahannya tersebut; atau
 - (b) apabila pemerintah menetapkan kebijakan baru sehingga Perjanjian Berlangganan ini tidak mungkin dilaksanakan.
- (2) Apabila pada saat Perjanjian Berlangganan ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak.
- (3) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata terhadap Perjanjian Berlangganan ini, sehingga pencabutan Layanan atau pemutusan Perjanjian Berlangganan dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan dari putusan pengadilan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Berlangganan, sejauh mungkin Para Pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, Para Pihak sepakat bahwa sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Berlangganan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") yang berkantor di Wahana Graha Lt.1 and 2, Jl. Mampang Prapatan No. 2, Jakarta 12760, menurut Peraturan Prosedur Arbitrase BANI. Jumlah arbiter adalah 3 (tiga) orang. Tempat kedudukan arbitrase adalah di Jakarta. Bahasa yang digunakan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia. Keputusan BANI bersifat final dan mengikat.
- (3) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, Para Pihak harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian Berlangganan ini.

PASAL 8 KERAHASIAAN

Para Pihak sepakat bahwa seluruh isi Perjanjian Berlangganan ini harus diperlakukan secara rahasia. Oleh karena itu, Para Pihak sepakat untuk merahasiakan semua data, dokumen, catatan atau informasi yang diterima oleh salah satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

PASAL 9 SISTEM MANAJEMEN ANTI SUAP, ANTI KORUPSI, DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

- (1) PELANGGAN setuju, sepakat dan menjamin LINTASARTA bahwa PELANGGAN tidak akan menjanjikan, memberi dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan/atau penyuapan maupun yang berkaitan dengan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia kepada pejabat/karyawan PARA PIHAK maupun pihak lainnya dan memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau berada dalam pengendalian PELANGGAN untuk mematuhi dan menjalankan Perjanjian ini.
- (2) LINTASARTA berhak melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) maupun instansi lainnya yang berwenang. Terkait hal tersebut, LINTASARTA tetap berhak untuk meminta informasi lebih lanjut selama masa kerjasama dan/atau untuk menghentikan kerjasama apabila LINTASARTA menganggap, berdasarkan diskresi LINTASARTA bahwa transaksi tersebut akan melibatkan tindak pidana pencucian uang. PELANGGAN wajib untuk tetap melakukan penyelesaian kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dalam hal terjadi indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang oleh PELANGGAN dan membebaskan LINTASARTA dari segala tuntutan/gugatan serta ganti rugi dari pihak ketiga.
- (3) Apabila PELANGGAN terindikasi melanggar ketentuan dalam Pasal ini maka PELANGGAN wajib bertanggung jawab dan PELANGGAN wajib membebaskan LINTASARTA dari segala gugatan, tuntutan dan/atau kerugian yang ditimbulkannya. Selain itu, LINTASARTA berhak untuk melakukan pengakhiran Perjanjian ini.

PASAL 10 PELINDUNGAN DATA PRIBADI

Para Pihak sepakat untuk tunduk pada ketentuan mengenai perlindungan data pribadi yang berlaku di Indonesia termasuk Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta peraturan turunannya (selanjutnya disebut "**UU PDP**"). Seluruh istilah-istilah yang digunakan dalam pasal ini memiliki arti sebagaimana dicantumkan dalam UU PDP.

Kecuali diatur lain dalam UU PDP maka:

- a. Tiap Pihak harus menggunakan tingkat perlindungan yang sama untuk melindungi Data Informasi dalam melakukan Pemrosesan Data Pribadi dengan mengambil langkah-langkah keamanan untuk memastikan keamanan Data Pribadi yang dikirimkan dari Subjek Data;
- b. Dalam hal Pemrosesan Data Pribadi, tiap Pihak yang merupakan Pengendali Data Pribadi wajib melakukan perekaman dan pengawasan terhadap kegiatannya dengan memberikan akses Subjek Data Pribadi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak dimintakannya permintaan tersebut;
- c. Tiap Pihak harus melakukan seluruh tindakan-tindakan yang dipersyaratkan dalam UU PDP.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini selain dari yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, Para Pihak tidak akan melakukan pemberian berupa uang, barang, fasilitas atau pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat atau pihak-pihak manapun atau kepada siapapun yang terkait dengan kedudukan atau tugasnya sebagai pejabat dan/atau karyawan LINTASARTA atau PELANGGAN.
- (2) Perubahan Perjanjian Berlangganan akan diatur lebih lanjut dalam amandemen perjanjian yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani Para Pihak. Amandemen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Berlangganan ini.
- (3) Khusus untuk perubahan Layanan (termasuk namun tidak terbatas pada perubahan spesifikasi, penambahan, relokasi permanen atau sementara), maka PELANGGAN wajib menerbitkan Purchase Order ("PO") atau Surat Perintah Kerja ("SPK") yang akan menjadi dasar perubahan Layanan tersebut, sehingga tidak lagi diperlukan adanya amandemen tertulis terhadap Perjanjian Berlangganan ini. Tiap-tiap PO atau SPK yang diterbitkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Berlangganan ini.
- (4) Dalam melaksanakan Perjanjian Berlangganan ini, Para Pihak wajib untuk mentaati ketentuan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berkaitan dengan Perjanjian Berlangganan ini.

LAMPIRAN II
KETENTUAN DAN SYARAT-SYARAT KHUSUS
LINTASARTA INTERNET
STATEMENT OF WORK (SOW)

BAB I LINGKUP PEKERJAAN

PASAL 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Tanpa membatasi hal-hal umum dan/atau kewajiban lainnya yang wajib dilakukan LINTASARTA terkait dengan Pekerjaan, maka Para Pihak sepakat bahwa pekerjaan yang diserahkan oleh PELANGGAN dan diterima serta disanggupi untuk dikerjakan oleh LINTASARTA adalah Pekerjaan Penyediaan Internet Dedicated dengan lingkup Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam SOW ini.

Detail layanan Internet yang harus tersedia untuk berlangganan

No	Jasa	Bandwidth	Media Akses	Jumlah Lokasi	Total Tarif Bulanan (Rp)	Total Biaya pertahun (Rp)
1	LA_DEDICATED_INTERNET	50 Mbps	FO	1	18.000.000	216.000.000
2	LA_MANAGED_CPE	-	MIKROTIK RB1100AHX4	1	-	-
3	LA_MANAGED_CPE	-	SDWIFI	4	-	-

- Harga termasuk PPN 11% yang berlaku

PASAL 2 LOKASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

Lokasi pelaksanaan Pekerjaan adalah Area kerja Pengadilan Agama Maumere

PASAL 3 SPESIFIKASI TEKNIS

LINTASARTA wajib melaksanakan pekerjaan dengan spesifikasi sebagai berikut : internet corporate premium

Merupakan layanan akses internet 24 jam nonstop yang ditujukan untuk pelanggan atau perusahaan yang membutuhkan koneksi internet menggunakan dedicated line.

- a. Akses ke Internasional dengan rasio port internasional 1:1
- b. Akses domestic peering dengan rasio 1:1
- c. Routing protocol menggunakan static routing protocol
- d. 6 IP public
- e. Customer service 24 jam sehari 7 hari seminggu
- f. Multi router Traffice Graph (MRTG/PRTG) untuk memantau utilisasi bandwidth

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. LINTASARTA wajib menyelesaikan seluruh Pekerjaan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak berlaku efektifnya Perjanjian Berlangganan

2. Dalam rangka pemenuhan kewajiban pada Ayat 1, LINTASARTA wajib melaksanakan Pekerjaan dalam Jadwal Kemajuan Pekerjaan sebagai berikut:

I. Delivery 7HK

Tercover di lokasi HRB LA Kota Rep.LA
Tercover Wireless PTMP (BWA) Kota Rep.LA
VSAT untuk lokasi Kota Rep.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Tanpa membatasi hak dan kewajiban lain yang dilakukan PELANGGAN berdasarkan Perjanjian Berlangganan ini, maka hak dan kewajiban PELANGGAN adalah sebagai berikut:

1. Selain sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian Berlangganan ini, PELANGGAN mempunyai hak-hak antara lain sebagai berikut :
 - a) Memperoleh fasilitas terkait dengan Jasa yang disediakan oleh LINTASARTA.
 - b) PELANGGAN mempunyai hak untuk mendapatkan restitusi atas terjadinya gangguan atau kerusakan pada Jaringan yang terjadi karena kesalahan LINTASARTA (Service Level) hanya apabila PELANGGAN memberikan Pemberitahuan Tertulis dan disetujui oleh LINTASARTA.
 - c) Menerima pemberitahuan dari LINTASARTA minimal 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya bila terjadi pemeliharaan terhadap Jasa Internet LINTASARTA sehingga mengakibatkan Jasa tidak dapat diakses.
 - d) Mendapatkan pelayanan 24 jam sehari 7 hari seminggu untuk melakukan pengaduan/keluhan apabila Jasa mengalami gangguan atau kerusakan.
 - e) Apabila terjadi force majeure PELANGGAN memiliki hak untuk meminta dilakukannya Isolir atas Jaringan yang digunakan oleh PELANGGAN dengan cara mengajukan surat permohonan tertulis ke LINTASARTA.
2. PELANGGAN mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut :
 - a) Tunduk dan mematuhi Ketentuan Hukum Yang Berlaku;
 - b) Membayar Biaya Instalasi;
 - c) Membayar Biaya Bulanan dan Biaya Transaksi terhitung sejak tanggal diterbitkannya BAO;
 - d) Menyediakan Sarana Pendukung sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh LINTASARTA;

- e) Memiliki Sistem Elektronik yang memiliki kompatibilitas dengan Sistem Elektronik LINTASARTA dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh LINTASARTA;
 - f) Membayar biaya atas perubahan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Berlangganan;
 - g) Menjaga dan memelihara (dalam arti seluas-luasnya) Perangkat dan Sarana Pendukung, termasuk pada saat Isolir;
 - h) Memberitahu LINTASARTA apabila terdapat perubahan pada pelaksanaan Jaringan yang disebabkan oleh sebab apapun;
 - i) Memberi keterangan yang benar dan akurat;
 - j) Memberi LINTASARTA akses (yang bebas dari hambatan termasuk yang berasal dari pemilik atau penghuni lokasi) ke lokasi PELANGGAN untuk keperluan pemeriksaan, perbaikan, pengalihan atau pengambilan Perangkat LINTASARTA, dan untuk itu selekasnya menyediakan kepada LINTASARTA segala izin atau persetujuan dari pemilik atau pihak yang menguasai lokasi tersebut bila diperlukan;
 - k) Mengembalikan BAO yang telah ditandatangani dalam waktu selambat lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diterbitkannya BAO.
3. PELANGGAN dilarang untuk melakukan hal-hal berikut ini:
- a) Mengubah atau menghubungkan Jaringan dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun terhadap spesifikasi Jaringan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Berlangganan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari LINTASARTA.
 - b) Mengalihkan hak pakai Jaringan kepada pihak ke tiga, baik untuk penggunaan secara tersendiri ataupun bersama-sama tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari LINTASARTA.
4. PELANGGAN bertanggung jawab terhadap segala kerusakan, kerugian, biaya dan/atau segala hal yang terjadi terhadap Jaringan dan/atau Perangkat yang diakibatkan oleh penyediaan Sarana Pendukung yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan LINTASARTA.
5. Sarana Pendukung dan segala fasilitas milik PELANGGAN yang digunakan dalam penyelenggaraan Jasa menjadi tanggung jawab dan tetap berada dalam kepemilikan PELANGGAN. Dengan memperhatikan hal ini, maka seluruh biaya yang diperlukan untuk pengadaan dan penyediaan Sarana Pendukung dan pemeliharaan atas Sarana Pendukung akan menjadi tanggung jawab PELANGGAN dan dibayarkan sepenuhnya oleh PELANGGAN.
6. PELANGGAN berkewajiban untuk memenuhi Sarana Pendukung sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan agar pemasangan Jaringan dapat dilakukan oleh

LINTASARTA. Pengadaan dan penyediaan Sarana Pendukung yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh LINTASARTA ini dapat dipenuhi PELANGGAN dengan bantuan Pihak Ketiga Lain atau dengan bantuan LINTASARTA.

7. Sarana pendukung yang harus disediakan oleh pelanggan, disesuaikan dengan kondisi kebutuhan instalasi :
 - a. menyiapkan pembumian (*grounding*) di lokasi PELANGGAN dengan parameter standar;
 - b. Perangkat IT Transformer dengan parameter standar;
 - c. melakukan hubungan dari MDF (*Main Distribution Frame*) atau perangkat lain yang berfungsi sebagai MDF pada gedung yang ditempati atau tempat bekerja atau lokasi yang ditunjuk PELANGGAN, ke titik (*point*) yang diminta oleh PELANGGAN;
 - d. menyiapkan penangkal petir dan arrester listrik (untuk kondisi khusus);
 - e. menyiapkan tower di luar spesifikasi standar (> 2 m);
 - f. menyiapkan UPS (*uninterruptible power supply*) tipe continuous dan Sinus Wave;
 - g. Perangkat Stabilizer dengan parameter standar;
 - h. menyiapkan arrester AC (*Alternate Current*);
 - i. menyiapkan pendingin ruangan (*air conditioner*);
 - j. menyiapkan titik pentanahan;
 - k. menyiapkan instalasi 3 kawat;
 - l. menyiapkan akses ke perangkat Antena;
 - m. menyiapkan ruang untuk perangkat antena;
 - n. menyiapkan ruangan dan segala perijinan yang dibutuhkan untuk penempatan Perangkat;
 - o. lain-lain yang disyaratkan oleh LINTASARTA untuk penyelenggaraan Jaringan.
8. Sekiranya PELANGGAN belum memiliki Sarana Pendukung yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh LINTASARTA dan meminta LINTASARTA untuk menyediakan Sarana Pendukung dan/atau sarana non standar lainnya, maka penyediaan Sarana Pendukung dan sarana non standar ini akan diatur dalam suatu perjanjian terpisah antara LINTASARTA dan PELANGGAN dengan biaya ditanggung sepenuhnya oleh PELANGGAN.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN LINTASARTA

Tanpa membatasi hak dan kewajiban lain yang dilakukan LINTASARTA berdasarkan Perjanjian Berlangganan ini, maka hak dan kewajiban LINTASARTA adalah sebagai berikut:

1. LINTASARTA mempunyai hak-hak antara lain sebagai berikut :
 - a. Menerima pembayaran biaya bulanan dan biaya pemasangan sesuai dengan yang disepakati.
 - b. Melakukan perubahan atas Jaringan, termasuk di dalamnya perubahan atas Sistem Elektronik. Perubahan atas Jaringan tersebut akan dilaksanakan baik atas permintaan PELANGGAN ataupun atas kehendak LINTASARTA untuk kepentingan kelangsungan dan kelancaran pengoperasian Jaringan. Kecuali ditentukan lain berdasarkan Perjanjian Berlangganan ini, perubahan tersebut akan diberitahukan sebelumnya secara tertulis oleh LINTASARTA kepada PELANGGAN.
 - c. Perubahan atas Jaringan yang dilaksanakan atas kehendak LINTASARTA, akan diberitahukan terlebih dahulu oleh LINTASARTA sebelum pelaksanaan perubahan Jaringan. Dalam hal PELANGGAN tidak memberikan Pemberitahuan Tertulis mengenai penolakan atas perubahan Jaringan, maka PELANGGAN dianggap setuju atas perubahan Jaringan. Atas persetujuan ini PELANGGAN berkewajiban untuk tunduk dan mematuhi seluruh permintaan dan instruksi LINTASARTA sehubungan dengan perubahan Jaringan.
 - d. Sekiranya PELANGGAN menolak perubahan atas Jaringan, maka PELANGGAN berkewajiban untuk mengirimkan Pemberitahuan Tertulis yang harus diterima oleh LINTASARTA selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan dari LINTASARTA mengenai perubahan Jaringan. Dalam hal PELANGGAN mengirimkan Pemberitahuan Tertulis mengenai penolakan atas perubahan Jaringan, maka Perjanjian Berlangganan ini akan berakhir secara otomatis. PELANGGAN akan tetap dikenakan Biaya Berlangganan untuk bulan berjalan.
 - e. Mengunjungi lokasi PELANGGAN setiap saat apabila dirasa perlu oleh LINTASARTA guna keperluan pemeriksaan Perangkat dan/atau Sarana Pendukung demi kelangsungan pengoperasian Jaringan.
 - f. Melakukan Isolir atas Jaringan, dalam hal Jaringan mengganggu operasional LINTASARTA maupun pihak lain dan/atau BAO yang telah ditandatangani oleh PELANGGAN tidak dikembalikan oleh PELANGGAN dalam waktu 2 (dua) hari

kerja sejak tanggal diterbitkannya BAO untuk Jaringan terkait. Atas Isolir yang dilakukan oleh LINTASARTA berdasarkan poin ini, PELANGGAN tetap berkewajiban untuk membayar Biaya yang terkait dengan Perjanjian Berlangganan ini. Isolir ini akan dilepaskan oleh LINTASARTA apabila Jaringan sudah tidak lagi mengganggu operasional LINTASARTA maupun pihak lain dan/atau BAO sudah dikembalikan oleh PELANGGAN kepada LINTASARTA.

- g. Menerapkan sanksi berupa Isolir atas Jaringan sekiranya PELANGGAN tidak membayar Biaya Instalasi dan/atau Biaya Bulanan dan/atau Biaya Transaksi sampai batas waktu pembayaran dan/atau melanggar kewajiban lain seperti diatur dalam Perjanjian Berlangganan karena alasan apapun seperti yang diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Berlangganan ini.

2. LINTASARTA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Memelihara Perangkat LINTASARTA.
- b. Memperbaiki gangguan dan/atau kerusakan yang terjadi karena kesalahan LINTASARTA tanpa membebankan biaya perbaikannya kepada PELANGGAN. Dalam hal gangguan dan/atau kerusakan itu terjadi bukan karena kesalahan LINTASARTA atau gangguan dan/atau kerusakan itu terjadi karena PELANGGAN melakukan perubahan sistem seperti mengubah fungsi aplikasi, konfigurasi parameter komunikasi, dan/atau dalam penggunaan dan pemeliharaan atas Perangkat PELANGGAN dan/atau Sarana Pendukung, maka LINTASARTA dapat atas permohonan PELANGGAN memperbaiki gangguan dan/atau kerusakan tersebut dengan biaya sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak.
- c. Memberikan usaha terbaiknya untuk memastikan bahwa Jaringan dapat diberikan dengan kualitas terbaik dan dengan gangguan yang seminim mungkin. Untuk memenuhi kewajiban ini, sekiranya diperlukan penanganan maupun perubahan dalam bentuk apapun atas Jaringan yang harus dilakukan dengan cepat dan segera, maka LINTASARTA berhak untuk melakukan perubahan atas Jaringan sesegera mungkin dan oleh karenanya, dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pemberitahuan sebelumnya kepada PELANGGAN, dimana PELANGGAN menerima dan mematuhi perubahan yang dilakukan oleh LINTASARTA tersebut.
- d. LINTASARTA menyediakan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu untuk menerima pengaduan/keluhan dari PELANGGAN apabila Jaringan mengalami gangguan atau kerusakan.

- e. Pemberitahuan terjadi gangguan atau kerusakan pada Jaringan dapat disampaikan baik secara lisan termasuk dengan telepon maupun secara tertulis termasuk dengan fax atau surat atau email.
- f. LINTASARTA tidak bertanggung jawab atas informasi atau data (termasuk dalam bentuk video dan/atau audio, atau bentuk lainnya) yang dikirim PELANGGAN melalui Jaringan.
- g. Apabila dalam menggunakan Jaringan, PELANGGAN melakukan pelanggaran atas Ketentuan Hukum Yang Berlaku dan/atau Perjanjian Berlangganan ini, maka LINTASARTA tidak bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung atas konsekuensi dari pelanggaran tersebut termasuk namun tidak terbatas pada konsekuensi hukum yang timbul.
- h. Sekiranya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh PELANGGAN atas Ketentuan Hukum Yang Berlaku dan/atau ketentuan Perjanjian Berlangganan, maka PELANGGAN dengan ini menanggung dan melindungi LINTASARTA dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dari Pihak Ketiga Lain atas pelanggaran tersebut. Sekiranya LINTASARTA menderita kerugian dalam bentuk apapun akibat pelanggaran tersebut, maka PELANGGAN akan menanggung seluruh kerugian yang diderita LINTASARTA termasuk seluruh akibat dari kerugian tersebut serta seluruh biaya yang harus dikeluarkan LINTASARTA untuk menanggulangi kerugian yang diderita.

BAB II JAMINAN KHUSUS DAN DENDA

PASAL 7 JAMINAN PENYELESAIAN TEPAT WAKTU

- 1. LINTASARTA menjamin akan menyelesaikan instalasi dalam kurun waktu 14 Hari Kerja setelah berlaku efektifnya Perjanjian Berlangganan.
- 2. Dalam hal Pekerjaan tidak diselesaikan sebagaimana ditetapkan dalam Ayat 1 Pasal ini, maka PELANGGAN berhak untuk memberlakukan denda kepada LINTASARTA. Untuk meminta pengurangan (reduksi) Biaya Instalasi Perangkat dalam hal LINTASARTA terbukti tidak dapat memenuhi Tanggal RFS Tetap seperti tercantum dalam BAS yang disebabkan oleh LINTASARTA sendiri, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Hari Kerja mendapatkan reduksi biaya 10% (sepuluh persen) dari Biaya Instalasi;
 - b. keterlambatan 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) Hari Kerja mendapatkan reduksi biaya 20% (dua puluh persen) dari Biaya Instalasi;
 - c. keterlambatan 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) Hari Kerja mendapatkan reduksi biaya 30% (tiga puluh persen) dari Biaya Instalasi;

- d. keterlambatan lebih dari 15 (lima belas) Hari Kerja mendapatkan reduksi biaya 50% (lima puluh persen) dari Biaya Instalasi;
- e. PELANGGAN harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan bukti-bukti pendukung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah BAO. Reduksi ini dapat diberikan setelah disetujui secara tertulis oleh LINTASARTA.
- f. Apabila keterlambatan disebabkan oleh PELANGGAN, maka LINTASARTA tidak memberikan pengurangan (reduksi).

PASAL 8 JAMINAN KINERJA PEKERJAAN

1. LINTASARTA menjamin bahwa Jaringan yang dipergunakan PELANGGAN akan mempunyai Service Level untuk setiap jaringan sesuai dengan jasa & paket nya.
2. PELANGGAN akan mendapat restitusi atas terjadinya gangguan atau kerusakan pada Jaringan yang terjadi karena kesalahan LINTASARTA. Restitusi hanya akan diberikan apabila PELANGGAN memberikan Pemberitahuan Tertulis kepada LINTASARTA, dan harus mendapat persetujuan dari LINTASARTA, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan restitusi selambat lambatnya 3 (tiga) bulan, sejak diterimanya laporan Service Level dari LINTASARTA.
 - b. Perhitungan besarnya restitusi adalah selisih Service Level yang dijanjikan dengan Service Level yang sebenarnya dikalikan dengan Biaya Bulanan pada tiap bulannya.
 - c. Apabila Service Level kurang dari atau sama dengan 50 % (lima puluh persen) maka PELANGGAN dibebaskan membayar Biaya Bulanan selama Service Level kurang dari atau sama dengan 50% tersebut.
3. Perhitungan Service Level sebagaimana yang ditentukan Perjanjian Berlangganan ini, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sarana Pendukung harus sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan LINTASARTA;
 - b. Perangkat harus sesuai dengan syarat penempatan Perangkat yang ditentukan LINTASARTA;
 - c. Sistem Elektronik pada PELANGGAN harus sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh LINTASARTA;
 - d. Konfigurasi dan aplikasi disisi PELANGGAN tidak berubah;
 - e. Parameter komunikasi Perangkat tidak berubah;
 - f. Letak Perangkat dan Sarana Pendukung tidak berubah;
 - g. Tidak diperhitungkan keadaan kahar ;
 - h. Diperhitungkan jumlah jam dalam 1 (satu) bulan yang bersangkutan;
 - i. Deskripsi Jaringan tidak berubah.

4. Perhitungan restitusi hanya didasarkan pada Service Level sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini. Para Pihak sepakat bahwa tanggung jawab LINTASARTA kepada PELANGGAN berkenaan dengan segala akibat yang timbul sehubungan dengan penggunaan Jaringan, terbatas hanya pada pembayaran restitusi. LINTASARTA tidak memiliki kewajiban tambahan apapun kepada PELANGGAN selain pembayaran restitusi berkenaan dengan segala akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya Service Level.
5. LINTASARTA menjamin untuk melakukan perbaikan terhadap Layanan, setelah diterimanya laporan kerusakan atau gangguan dari PELANGGAN.

LINTASARTA menjamin *Service Level Availability* sebagai berikut:

- a. Availability : 99,5%
 - b. Mean Time To Response : 30 Menit
 - c. Mean Time To Recovery : 4 Jam
6. PELANGGAN berhak memperoleh Restitusi/Ganti rugi, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Restitusi} = ((A - A_v) / C) \times B$$

A = Durasi jam gangguan

A_v = (100%-Garansi SLA) x Jumlah jam 1 bulan

B = Biaya Bulanan

C = jumlah jam dalam 1 bulan

BAB III HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

PASAL 9 HARGA PERJANJIAN BERLANGGANAN

Rincian Harga Perjanjian Berlangganan per bulan terlampir dalam lampiran 9.1.

PASAL 10 HARGA PEKERJAAN

1. Termin Pembayaran : Pembayaran dilakukan secara perbulan
2. TATA CARA PEMBAYARAN
 - a. PELANGGAN wajib membayar Biaya Instalasi, Biaya Bulanan dan atau Biaya Transaksi kepada LINTASARTA.
 - b. Biaya Instalasi, Biaya Bulanan dan atau Biaya Transaksi wajib dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal tagihan dalam mata uang yang tercantum dalam tagihan (invoice). Biaya-biaya tersebut harus tetap dibayar meskipun tagihan belum atau tidak diterima oleh PELANGGAN oleh karena sebab apapun.
 - c. Biaya Instalasi, Biaya Bulanan, dan atau Biaya Transaksi mulai diberlakukan sejak Jaringan menjadi berbayar yang dibuktikan dengan tanggal diterbitkannya BAO. Tagihan pertama akan diperhitungkan secara proporsional dengan bulan berjalan.

- d. Pembayaran Biaya atas Jaringan dilakukan dengan cara transfer ke rekening LINTASARTA dengan nomor rekening dan nama Bank seperti tercantum dalam tagihan. Segala Biaya yang diterima LINTASARTA harus bersih (net) dari biaya transfer atau biaya maupun pungutan lainnya.
- e. PPN (Pajak Pertambahan Nilai), Materai dan biaya lain-lain (apabila ada) adalah tanggungan PELANGGAN. LINTASARTA akan terlebih dahulu memberitahukan biaya lain-lain (apabila ada) kepada PELANGGAN.
- f. LINTASARTA memiliki hak penuh mengubah Biaya Instalasi, Biaya Bulanan atau Biaya Transaksi dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum biaya baru tersebut diberlakukan.

PASAL 11 BERITA ACARA OPERASIONAL

Merupakan berita acara yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari PELANGGAN dan LINTASARTA setelah dilaksanakannya permulaan operasional (commissioning) dan pengetesan secara menyeluruh atas perangkat dan hasil Layanan dan selanjutnya dilaksanakan serah terima dengan diterbitkannya berita acara yang menyatakan performa atas Layanan.

Lampiran Perjanjian Berlangganan 9.1

No	Nomor Jaringan	Nama Jasa	Nama Produk	Band width	Alamat Pasang	Alamat Tujuan	Mata Uang	Biaya Bulanan (Termasuk PPN)	Biaya Pasang	Keterangan
1.	2019200833	INTERNET - > LA_DEDICATED_INTERNET - > LA_NET - > CORPORATE_PREMIUM	Corporate Premium Akses IDR Advance NonProrate 2.0	50 Mbps	GEDUNG PENGADILAN AGAMA MAUMERE LT. 1-2, JL. DIPONEGORO, HEWULI, ALOK BARAT, SIKKA, NTT, 86115	JL. DUREN TIGA RAYA NO.7H, DUREN TIGA, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, 12760	IDR	Rp. 18.000.000	Rp. 0	
2.	2021277387	DATACOM - > LA_MANAGED_CPE - > MANAGED_CPE - > MANAGED_CPE_LA	CPE Custom IDR Advance NonProrate 1.0	-	JL. DIPONEGORO, HEWULI, ALOK BARAT, SIKKA, NTT, 86115	JL. MERANTII NO.12, OETETE, OEBOBO, KUPANG, NTT, 85112		Rp. 0	Rp. 0	MIKROTIK RB1100AHX4
3.	2021277388	DATACOM - > LA_MANAGED_CPE - > MANAGED_CPE - > MANAGED_CPE_LA	CPE IDR Advance NonProrate 1.0					Rp. 0	Rp. 0	SDWIFI
4.	2021277389							Rp. 0	Rp. 0	
5.	2021277390							Rp. 0	Rp. 0	
6.	2021277392					Rp. 0		Rp. 0		